



DOKUMEN SELEKSI (*BEAUTY CONTEST*) ULANG
Nomor : 002878/UN33.II/LL/2022
Tanggal: 27 September 2022

KANTOR AKUNTAN PUBLIK PEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Syarat Kualifikasi

- a. Peserta yang boleh mengikuti seleksi ulang ini adalah perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran pada tahap awal seleksi ini yang terdiri sebagaimana daftar perusahaan dibawah ini.

NO	PESERTA BEAUTY CONTEST
1	KAP DIAN UTAMI
2	KAP DORKAS ROSMIATI & ASEN SUSANTO
3	KAP GIDEON ADI DAN REKAN
4	KAP JOHANNES JUARA DAN REKAN
5	KAP KANAKA PURWADIREJA, SUHARTONO (CABANG MEDAN)
6	KAP DRS. KATIO DAN REKAN
7	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG FAMUDJI, & REKAN
8	KAP M LIAN DALIMUNTHE & REKAN
9	KAP MAHSUN NURDIONO KUKUH & REKAN
10	KAP S MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN

b. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas

- 1) Memiliki Izin Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Memiliki Surat Tanda Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

c. Syarat Kualifikasi Pengalaman

Memiliki minimal 1 (satu) pengalaman mengaudit Badan Layanan Umum (BLU).

B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan beberapa dasar hukum berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 27 ayat 8;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 270;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut, laporan keuangan tahunan Universitas Negeri Medan (UNIMED) diaudit oleh auditor eksternal, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP).

II. MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT

Maksud dan tujuan audit atas Laporan Keuangan Tahunan UNIMED adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar Akuntansi keuangan yang berlaku.

Adapun dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, perlu ditunjuk dan diangkat auditor eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan profesional untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan UNIMED.

III. RUANG LINGKUP

Lingkup audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi:

- a. Audit atas laporan keuangan serta bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan pada laporan keuangan tahunan UNIMED.
- b. Rekomendasi atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang berlaku dan harus dilakukan dalam menunjang operasional Badan Layanan Umum secara ekonomis, efisien dan efektif.
- c. Rekomendasi atas aspek kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku yang harus dilakukan UNIMED dalam pengelolaan keuangan sebagai satker BLU.

Lingkup audit juga meliputi penilaian atas prinsip Akuntansi yang digunakan serta penilaian terhadap kewajaran secara keseluruhan Laporan Keuangan Tahunan UNIMED.

IV. KEWENANGAN

UNIMED dalam pelaksanaannya berwenang menerima informasi dan konfirmasi meliputi:

- a. Menerima informasi dan mendiskusikan pelaksanaan audit minimal setiap 3 minggu sekali kepada pimpinan/pejabat UNIMED.
- b. Menerima konfirmasi dan koordinasi terhadap masalah audit yang ditemukan.
- c. Menerima laporan audit dan rekomendasi atas aspek Sistem Pengendalian Internal

dan Kepatuhan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- d. Menerima jaminan kerahasiaan terhadap semua data UNIMED yang diberikan kepada auditor.

KAP dalam pelaksanaan audit memiliki kewenangan antara lain:

- a. Menerima seluruh informasi/data yang dibutuhkan dalam proses audit UNIMED.
- b. Menerima informasi dan konfirmasi dari pegawai/pejabat terkait dalam proses audit UNIMED.
- c. Melakukan pengujian atas dokumen pada setiap unit kerja di lingkungan UNIMED, pengujian yang dimaksud antara lain:
 - 1) Pengujian atas keandalan informasi pada laporan keuangan UNIMED.
 - 2) Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan dan keandalan sistem pengendalian internal UNIMED, serta memastikan tidak adanya kecurangan (Fraud) yang melebihi kesalahan yang dapat ditoleransi dalam penentuan opini atas laporan keuangan.

V. TANGGUNG JAWAB

UNIMED bertanggung jawab atas:

- a. Mempersiapkan laporan keuangan tahunan UNIMED.
- b. Mempersiapkan dokumen pendukung dalam pelaksanaan audit.
- c. Memberikan informasi terhadap kebutuhan audit, termasuk sistem dan kebijakan yang digunakan dalam proses bisnis UNIMED.
- d. Melaksanakan rekomendasi dan koreksi yang diperlukan terhadap temuan KAP atas Laporan Keuangan Tahunan UNIMED.

KAP bertanggung jawab atas:

- a. Membuat perencanaan dan program audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- b. Mempelajari hasil Laporan Auditor Internal maupun Eksternal yang telah dilakukan UNIMED.
- c. KAP bertanggung jawab mengenai kertas kerja, pernyataan pendapat dan kepatuhan terhadap perundang-undangan atas laporan keuangan UNIMED.
- d. KAP dalam pelaksanaan audit apabila menemui hambatan/masalah, menemui temuan audit atas salah saji material dalam laporan keuangan, indikasi telah terjadi kecurangan serta pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Maka KAP wajib mengkomunikasikannya kepada Pimpinan UNIMED.
- e. Menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi dalam pelaksanaan audit UNIMED.
- f. KAP wajib menyampaikan dan membahas draf laporan audit sebelum diterbitkannya laporan hasil akhir audit dengan Pimpinan UNIMED.
- g. Menugaskan tenaga profesional yang berpengalaman sesuai ketentuan profesi Akuntan.
- h. KAP bertanggung jawab memberikan masukan dan solusi mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian pimpinan UNIMED terutama yang menyangkut sistem pengendalian internal.

VI. KOMUNIKASI DENGAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

KAP dalam pelaksanaan audit dapat menggunakan referensi audit terdahulu yang telah dilakukan pada lingkungan UNIMED, diantaranya hasil auditor independen Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

VII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KAP yang ditunjuk harus menyampaikan laporan antara lain:

- a. Laporan Awal / Pendahuluan yang memuat laporan perencanaan dan program kerja audit.
- b. Draf hasil Audit beserta temuan sebelum diterbitkannya Laporan Akhir disampaikan dan dibahas (Exit Meeting) bersama pimpinan UNIMED.
- c. Laporan Akhir yang terdiri atas:
 - 1) Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan UNIMED Tahun 2022. Laporan tersebut secara jelas harus menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan.
 - 2) Management Letter atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal.

KAP menggandakan dan mendistribusikan masing-masing laporan sebanyak 5 (lima) eksemplar. Laporan juga dibuat dalam bentuk softcopy PDF yang sudah bertandatangan dan cap lengkap.

VIII. PENAWARAN KAP **(Dilengkapi pada saat penandatanganan kontrak apabila ditunjuk sebagai pemenang *Beauty Contest*.)**

- a. KAP harus memenuhi kelengkapan dokumen penawaran antara lain:
 - 1) Surat Penawaran
 - 2) Data Organisasi Penyedia Jasa Audit
 - 3) Pengalaman Kerja sejenis.
 - 4) Uraian Pengalaman Kerja sejenis
 - 5) Tanggapan dan Saran Terhadap KAK dan Personel
 - 6) Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja
 - 7) Jadwal Pelaksanaan Audit
 - 8) Daftar Riwayat Hidup Personel (dilampirkan bukti kelengkapannya)
 - 9) Jadwal Penugasan Personel dan Rincian Penawaran Biaya
- b. Kualifikasi Tenaga Ahli/Tim audit meliputi **(Dilengkapi pada saat penandatanganan kontrak apabila ditunjuk sebagai pemenang *Beauty Contest*.)**
 - 1) Akuntan Publik bersertifikat Partner dari Kementerian Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, memiliki sertifikat CPA (Certified Public Accountant), disyaratkan berpengalaman selama 3 tahun dalam bidang audit serta dinyatakan lulus sertifikasi pemeriksaan keuangan negara tingkat partner yang diselenggarakan oleh BPK. Sehingga berhak memimpin, mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan audit, dan sebagai penandatangan Laporan Audit.
 - 2) Manajer sebanyak 1 (satu) orang beregister Akuntan negara serta disyaratkan berpengalaman selama 2 tahun dalam bidang audit serta dinyatakan lulus sertifikasi pemeriksaan keuangan negara minimal tingkat pemeriksa (dapat pada tingkat partner) yang diselenggarakan oleh BPK. Sebagai penanggungjawab

terpenuhinya standar kualitas jasa audit.

- 3) Supervisor Audit sebanyak 1 (satu) orang beregister Akuntan negara, memiliki sertifikasi pemeriksaan keuangan negara tingkat pemeriksa dari BPK, serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit. Sebagai penanggungjawab terpenuhinya standar kualitas jasa audit.
- 4) Ketua Tim Audit sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal S1 Akuntansi serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit.
- 5) Auditor Senior sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal S1/D4 Akuntansi serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit.
- 6) Auditor Junior sebanyak 2 (dua) orang dengan pendidikan minimal S1/D4 Akuntansi atau D3 Akuntansi serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit.
- 7) Tenaga Administrasi sebanyak satu orang dengan Pendidikan minimal SMA sederajat serta berpengalaman di bidang administrasi minimal selama 3 tahun.

IX. PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN

Biaya audit atas laporan keuangan tahunan UNIMED oleh KAP dianggarkan maksimal sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak. Sumber dana untuk pekerjaan ini dibebankan pada DIPA UNIMED pada setiap tahun anggaran.

X. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan tahunan UNIMED selama 60 (enam puluh) hari kalender. Adapun rencana jadwal pelaksanaan audit sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Surat Perjanjian Kerja antara PFK dengan KAP	31 Januari 2023	1 Hari Kalender
2	Pelaksanaan Entry Meeting dengan Rektor dan Pejabat Keuangan BLU terkait	1 Februari 2023	1 Hari Kalender
3	Pelaksanaan General Audit	31 Januari s.d 31 Maret 2023	2 Bulan kalender
4	Pembahasan Draft laporan akhir audit bersama	18 Maret 2023	1 Hari Kalender
5	Serah Terima Laporan Akhir Audit	31 Maret 2023	1 Hari Kalender

XI. PENUTUP

KAK ini dapat digunakan sebagai acuan penyusunan Surat Perintah Kerja atau Perjanjian pekerjaan dengan KAP. Hal lainnya yang belum diatur dalam KAK ini akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Medan, 27 September 2022

a.n. Rektor
Wakil Rektor II
dto.

ISIAN DOKUMEN PESERTA KAP

1. Form Isian Kualifikasi (Tabel 1):

NO	PENILAIAN	PESERTA BEAUTY CONTEST
		(isi nama KAP)
1	2	3
1	SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS	
1	Memiliki Izin Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	<i>Isi dengan nomor Izin Kantor Akuntan Publik dan tanggal</i>
2	Memiliki Surat Tanda Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<i>Isi dengan nomor STT di BPK dan tanggal</i>
3	Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap	<i>Isi dengan alamat yang jelas</i>
4	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.	<i>Isi Nama Pejabat Penanda tangan Kontrak</i>
2	SYARAT KUALIFIKASI PENGALAMAN	
	Memiliki pengalaman mengaudit Badan Layanan Umum (BLU).	<i>isi dengan nomor kontrak dan tanggal kontrak pada BLU/BLUD</i>

Mohon diisi sesuai dengan petunjuk dikolom no (3)

2. Dokumen Yang Disampaikan Paling Kurang memuat:

- a. Surat Penawaran Harga; disertakan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditawarkan dengan batas maksimal pagu anggaran yang disediakan.
- b. Tabel Form Isian Kualifikasi (Tabel 1).

Dokumen penawaran di upload melalui email : sekretariat@unimed.ac.id paling lambat sampai dengan tanggal 29 September 2022

3. Pelaksanaan Beauty Contest

KAP yang menyampaikan dokumen tersebut diatas akan diundang untuk pelaksanaan Beauty Contest pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 (**waktu dan tempat ditentukan kemudian**).

Peserta/ KAP yang memasukkan penawaran akan dipilih untuk mengikuti Beauty Contest, dan harap mempersiapkan bahan untuk mempresentasikan Penawarannya selama maksimal 15 menit dihadapan Dewan Pengawas Universitas Negeri Medan, bahan presentasi paling sedikit memuat:

1. Jadwal Pelaksanaan Audit;
2. Pendekatan Metodologi Audit yang dilakukan;
3. Keluaran yang dihasilkan;
4. Kesesuaian rencana personil yang diusulkan dengan KAK

Penunjukan Pemenang Beauty Contest merupakan kewenangan dari Dewan Pengawas Universitas Negeri Medan dan tidak dapat diganggu gugat.